



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG



KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/ 10 /424.011/KSB/2023

NOMOR : 034/UN38/KS/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-05-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NURHASAN : Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Gedung Rektor Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. bahwa guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi) dengan PIHAK KESATU.

Dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau fakultas yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPODENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil-Pasuruan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Jl. Lidah Wetan Surabaya

Nomor Telp. : 6231-99421834, 08312239823

Email : kerjasama@unesa.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada :
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir, dan
 - b. Tanggal pengiriman melalui email, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka email dianggap diterima pada hari berikutnya.
- (3) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

